



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENDAYAGUNAAN WEBSITE RESMI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan e-Government, maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan situs *website* sebagai domain media resmi pemerintah daerah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan *Website* Resmi dilingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN
WEBSITE RESMI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Balangan.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. *E-Government* adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.
8. *Website* adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
9. *Domain* adalah nama unik yang memastikan alamat situs web di internet.

PARA ANTI-BRAG	PARAP KABAS
f	γ

10. Subdomain adalah komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
11. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
12. Database atau basis data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
13. E-mail atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirim pesan antar pengguna jaringan.
14. Layout adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
15. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang di tampilkan, serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan yang lain.
16. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma dan ukuran berlaku secara umum.
17. Struktur content adalah penggambaran mengenai isi/konten dalam web secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.
18. Hosting atau web hosting adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs web kepada suatu perangkat keras komputer (server) yang terhubung dengan internet.
19. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2


Maksud dari pendayagunaan *website* adalah untuk mengatur penyelenggaraan *website* sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dari pendayagunaan *website* adalah untuk terciptanya penyelenggaraan *website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya pemberian informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

Pasal 4

- (1) *Website* Resmi Pemerintah Daerah adalah situs resmi Pemerintah Daerah di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat ;
- (2) *Website* Resmi Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. *Website* Induk ;
 - b. *Website* SKPD ; dan
 - c. *Website* layanan pemerintah daerah.



Pasal 5

Website induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a menggunakan domain Pemerintah Daerah yaitu *balangankab.go.id*.

Pasal 6

Website SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c menggunakan subdomain masing-masing SKPD atau layanan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan *website*, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :
 - a. studi kelayakan;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. sumberdaya manusia;
 - d. infrastruktur; dan
 - e. data / informasi.
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau pembuatan *website* SKPD harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas Kominfo sebagai SKPD yang menangani *website* resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap perencanaan *website* harus memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi *website*.

BAB IV PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN *WEBSITE*

Bagian Kesatu Pembuatan *Website*

Pasal 8

- (1) Setiap pembuatan *website* SKPD menggunakan pedoman standarisasi pembuatan *website* atau SOP pembuatan *website* yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pembuatan *website* SKPD harus menjamin kehandalan dan keamanan dari *website* tersebut dari upaya-upaya gangguan yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran data dan informasi *website* maupun sistem informasi lainnya.
- (3) Setiap pembuatan *website* SKPD harus menggunakan hosting yang telah disediakan oleh Dinas Kominfo.



- (4) Pembuatan *website* SKPD harus memperhatikan aspek interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan *website* induk.

Bagian Kedua Pengembangan *Website*

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan fitur-fitur dari *website* yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas Kominfo.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas Kominfo.

BAB V KONTEN *WEBSITE*

Pasal 10

- (1) Konten dari *website* resmi Pemerintah Daerah memuat informasi, layanan atau interaksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Konten *website* resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualitas informasi yang baik bersifat aktual dan akurat.
- (3) Konten *website* resmi Pemerintah Daerah dapat berisi konten yang bersifat komersial sehingga dapat menghasilkan pendapatan daerah.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan *website* dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian teknis ; dan
 - b. pengendalian konten.

Pasal 12

- (1) Pengendalian teknis untuk *website* induk dilakukan oleh Dinas Kominfo.
- (2) Pengendalian teknis untuk *website* SKPD dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.



Pasal 13

- (1) Pengelolaan teknis untuk *website* induk dilakukan oleh Dinas Kominfo.
- (2) Pengelolaan teknis untuk *website* SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.

BAB VII ORGANISASI PENGELOLA *WEBSITE*

Pasal 14

- (1) *Website* resmi Pemerintah Daerah dikelola oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pembina;
 - b. penanggungjawab;
 - c. ketua tim pengelola konten;
 - d. editor;
 - e. kontributor
 - f. administratur *website*.
- (3) Ketua Tim Pengelola Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. ketua tim pengelola konten *website* induk adalah Kepala Dinas;
 - b. ketua tim pengelola konten *website* SKPD adalah Kepala SKPD;
 - c. ketua tim pengelola konten *website* layanan pemerintah daerah adalah penanggungjawab layanan.
- (4) Editor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. editor *website* induk berasal dari Dinas dan/atau dari SKPD;
 - b. editor *website* SKPD adalah Sekretaris SKPD;
 - c. editor *website* layanan pemerintah daerah adalah pejabat atau staf yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan.
- (5) Kontributor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. kontributor *website* induk berasal dari SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. kontributor *website* SKPD berasal dari perwakilan bidang-bidang di SKPD;
 - c. kontributor *website* layanan pemerintah daerah adalah pejabat atau staf yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan.



BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan *website* resmi Pemerintah Kabupaten Balangan, dibebankan pada APBD Kabupaten Balangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 19 Maret 2018

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 19 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. DWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009